

Yth.

Pengurus Dana Pensiun

di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 23 /SEOJK.05/2016
TENTANG
PENCABUTAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 26/SEOJK.05/2015 TENTANG PENILAIAN INVESTASI SURAT
BERHARGA BAGI DANA PENSIUN

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.05/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penilaian Investasi Surat Berharga bagi Dana Pensiun, selanjutnya disebut SEOJK Nomor 26/SEOJK.05/2015, serta memperhatikan kondisi perekonomian dan pasar saat ini, perlu menetapkan pencabutan SEOJK Nomor 26/SEOJK.05/2015 dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Berdasarkan SEOJK Nomor 26/SEOJK.05/2015 telah ditetapkan penilaian investasi surat berharga yang dimiliki dana pensiun agar menunjukkan nilai yang wajar sebagai dampak dari kondisi keuangan global yang mengakibatkan nilai pasar dari investasi surat berharga menunjukkan nilai yang tidak wajar.
2. Bahwa kondisi keuangan global dan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang positif, yang tercermin dari indikator pasar:
 - a. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat sejak bulan Oktober 2015 terus menguat dan stabil.
 - b. Nilai suku bunga Bank Indonesia sejak bulan Desember 2015 terus mengalami penurunan dan stabil.
 - c. *Country Rate* atas Indonesia sejak bulan Oktober 2015 terus menguat dan stabil.

- d. Indeks Harga Saham Gabungan sejak bulan Oktober 2015 mengalami peningkatan dan terus menunjukkan tren kenaikan.
3. Bahwa berdasarkan kondisi dan perkembangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka kondisi keuangan global sudah menunjukkan nilai yang wajar bagi pasar investasi surat berharga.
4. Bahwa berdasarkan angka 3, maka penetapan kondisi ketidakwajaran pasar sebagai kondisi keuangan global yang telah mengakibatkan nilai pasar dari investasi surat berharga yang dimiliki dana pensiun menunjukkan nilai yang tidak wajar dalam SEOJK Nomor 26/SEOJK.05/2015 sebagai dasar bagi dana pensiun melakukan perhitungan atas surat berharga yang dimilikinya perlu untuk dicabut.

II. PENETAPAN PENCABUTAN SEOJK NOMOR 26/SEOJK.05/2015

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam romawi I, maka SEOJK Nomor 26/SEOJK.05/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

III. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana